



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : DIDIK AHMARONI
NIK : 34010719018760001
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 19 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Domisili : Padukuhan Tunjungan, RT 028 RW 011,
Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih,
Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan:

- a. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat tanggal 8 Mei 2023 tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 8 Mei 2023 di bawah register Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama KISMOWIYONO dan SAINAH yang telah melangsungkan perkawinan ;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon KISMOWIYONO menikah dengan SAINAH dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- A. AHMADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
- B. AHMANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- C. DIDIK AHMARONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KISMOWIYONO berkewarganegaraan Indonesia;

4. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KISMOWIYONO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 23 Juni 1980 di Padukuhan Tunjungan, RT 028 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Tunjungan, RT 029 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KISMOWIYONO belum dibuatkan Akta Kematian ;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KISMOWIYONO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama KISMOWIYONO yang telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 23 Juni 1980 di Padukuhan Tunjungan, RT 028 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama KISMOWIYONO tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401071901760001 atas nama Didik Ahmaroni alamat Padukuhan Tunjungan RT 028 RW.011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo ; Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401070501057174 atas nama Kepala Keluarga Didik Ahmaroni alamat Padukuhan Tunjungan RT 028 RW.011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo ;Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor : 145/140 tanggal 27 April 2023 atas nama KISMOWIYONO dikeluarkan oleh Lurah Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/139 tanggal 27 April 2023 atas nama KISMOWIYONO dikeluarkan oleh Lurah Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1212/Cs.A.1920/T/1991 tanggal 19 Agustus 1991 atas nama Didik Ahmaroni dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :145/92 tanggal 27 April 2023 atas nama Sainah, Ahmadi, Didik Ahmaroni yang

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/0626/IV/2023 tanggal 28 April 2023, dikeluarkan oleh an Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa KISMOWIYONO benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di naatzegel sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi Suwanto;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ayah pemohon yang bernama Kismowiyono;
- Bahwa saksi merupakan perangkat desa didaerah tempat tinggal pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama KISMOWIYONO dan SAINAH yang telah melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon KISMOWIYONO menikah dengan SAINAH dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - AHMADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
 - AHMANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - DIDIK AHMARONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat



- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KISMOWIYONO berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KISMOWIYONO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 23 Juni 1980 di Padukuhan Tunjungan, RT 028 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Tunjungan, RT 029 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KISMOWIYONO belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Kismowiyono belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi H.Sutidjan,BA:

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ayah pemohon yang bernama Kismowiyono;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama KISMOWIYONO dan SAINAH yang telah melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon KISMOWIYONO menikah dengan SAINAH dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - AHMADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
 - AHMANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - DIDIK AHMARONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KISMOWIYONO berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KISMOWIYONO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 23 Juni 1980 di Padukuhan Tunjungan, RT 028 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Tunjungan, RT 029 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KISMOWIYONO belum dibuatkan Akta Kematian
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Kismowiyono belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KISMOWIYONO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 23 Juni 1980 di Padukuhan Tunjungan, RT 028 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Tunjungan, RT 029 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian ayah Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Padukuhan Tunjungan, RT 028 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-2 dan P-3) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Suwanto dan H Sutidjan BA yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KISMOWIYONO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 23 Juni 1980 di Padukuhan Tunjungan, RT 028 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Tunjungan, RT 029 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama Didik Ahmaroni (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk akte kematian yang merupakan Ayah Pemohon (vide bukti P-6);
- Bahwa Ayah pemohon yaitu Kismowiyono telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Juni 1980 (vide bukti P-6);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KISMOWIYONO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 23 Juni 1980 (vide bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 40 tahun (empat puluh tahun) yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhum Kismowiyono tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon yaitu KISMOWIYONO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 23 Juni 1980 di Padukuhan Tunjungan, RT 028 RW 011, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon bernama Kismowiyono tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Nurjenita, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Satiyem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Satiyem

Nurjenita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

a.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
c.	PNBP	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 110.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Wat

